



**PUTUSAN**

**No. 1555 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKARNI Bin WAGIMIN** ;  
tempat lahir : Madiun ;  
umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 2 Agustus 1960 ;  
jenis kelamin : Laki - laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Kertobayon RT.07/02,  
Kecamatan Geger,  
Kabupaten Madiun  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Penjual emas ;

Terdakwa berada di luar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SUKARNI Bin WAGIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 sekitar pukul 14.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Gang Puthuk Kel Kejuron Kec. Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi anak Terdakwa, Sdr. Petrus menagih hutang pada saksi korban Suhartati sebanyak Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), namun hanya dijanjikan sehabis lebaran, sementara masih terjadi pembicaraan datang Terdakwa dari arah timur mengatakan "ora pisan ora pindho" dan langsung mengangkat timbangan emas milik saksi korban Suhartati sambil berkata "nek arep lapor,, laporo", kemudian timbangan emas tersebut dibawa

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2008



Terdakwa ke tempat mangkalnya, karena emosi Terdakwa menjatuhkan timbangan emas tersebut dari ketinggian  $\pm 10$  cm dari lantai dasar akibatnya kotak kaca timbangan bagian belakang pecah menjadi 4 (empat) bagian dan terlepas dari bingkainya sehingga tidak bisa dipakai lagi.

- Karena perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 25 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin WAGIMIN telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 406 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan emas kondisi kaca belakang tidak ada.

Dikembalikan ke saksi korban Suhartati.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 34/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn. tanggal 25 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNI Bin WAGIMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit neraca timbangan emas kondisi kaca belakang tidak ada.

Dikembalikan ke saksi korban Suhartati.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 152/PID/2008/PT.SBY tanggal 03 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 25 Febuari 2008 Nomor : 34/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2008/PN.Kd.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 18 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 18 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awal mula kejadian sehingga saya sampai diproses hukum dijadikan Tersangka/Terdakwa adalah akibat karena kejeنگkelan saya terhadap saksi korban SUHARTATI ;
2. Bahwa antara saya dengan saksi korban Suhartati sudah saling kenal dan sama-sama mempunyai profesi sebagai penjual (jual beli emas) eceran ;
3. Bahwa sebelumnya anak saya telah membeli sebuah kalung dari saksi Suhartati yang menurut pengakuan saksi Suhartati kalung emas tersebut mempunyai kadar 75% dan setelah saya cek kadarnya hanya 70% akibat dari perbuatan saksi tersebut anak saya saksi PETRUS PERMADANI menderita kerugian sebesar Rp. 144.000,- dan hal ini telah disampaikan kepada saksi Suhartati dan minta pertanggung jawaban ;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut anak saya saksi Petrus mendatangi saksi Suhartati untuk minta ganti kerugian dan oleh saksi Suhartati disanggupi akan diganti setelah lebaran, anak saya sudah tidak sabar untuk meminta uang dan sebenarnya uang modal tersebut adalah modal saya ;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 sekitar jam 14.00 Wib anak saya mendatangi tempat mangkalnya saksi Suhartati di trotoar Jl. Kutai untuk menagih kesanggupan saksi Suhartati, namun masih disanggupi setelah lebaran, saya merasa jengkel karena uang tersebut sangat saya perlukan karena saya hanya orang yang tidak mampu yang penghasilan sehari-harinya tidak menentu, kemudian timbangan emas milik saksi Suhartati saya bawa begitu saja ke Gg. Puntuk yang jaraknya sekitar 100 meter maksudnya supaya saksi Suhartati mau segera menyerahkan uang kerugian yang disepakati sebesar Rp. 144.000,-
6. Bahwa setelah Timbangan emas milik saksi Suhartati saya bawa ketempat saya di Gg. Puntuk saya letakkan begitu saja dan ternyata mengakibatkan kaca pecah dibagian belakang dan terlepas dari bingkai;
7. Bahwa benar akhirnya saksi Suhartati akhirnya mau membayar kerugian yang diderita anak saya sebesar Rp. 144.000,- ;
8. Bahwa akibat saya meletakkan timbangan emas milik saksi korban Suhartati dengan kasar karena terdorong emosi dan jengkel kaca bagian belakang pecah;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2008



9. Bahwa sebenarnya perbuatan saya tersebut yang sampai mengakibatkan pecahnya kaca timbangan emas milik Suhartati sama sekali tidak sengaja dan tidak bermaksud merusakkan barang tersebut namun hanya sekedar member pelajaran dan mengingatkan saksi Suhartati supaya segera membayar ganti rugi yang telah disepakati karena sebetulnya antara saya dengan saksi Suhartati sama-sama seprofesi penjual atau makelar emas ;
10. Bahwa saya sudah bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan barang bukti berupa timbangan emas milik saksi Suhartati sebesar Rp. 107.000,- ;
11. Bahwa saya sudah meminta maaf dan sudah menyesali perbuatan saya ;
12. Bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum saya didakwa melanggar Pasal 406 KUHP yaitu dengan "Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang milik orang lain":

Saya mengakui barang berupa timbangan emas milik saksi Suhartati rusak yaitu pecah kaca bagian belakang, namun saya tidak ada niat atau sengaja untuk merusakkan barang tersebut, dengan demikian seharusnya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan saya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan- alasan kasasi 1 s/d 12 tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud pasal 253 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana ( Undang-Undang No.8 Tahun 1981), lagipula fakta hukum tersebut telah melalui proses hukum yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 406 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa **SUKARNIBIN WAGIMIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2010** oleh **DJOKO SARWOKO,SH.,MH** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

ttd./ I Made Tara, SH.

K e t u a :

ttd./ DJOKO SARWOKO,SH.,MH

Panitera Pengganti:

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2008





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1555 K/Pid/2008